Currency
(Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

PENERAPAN PSAK 402 DALAM AKUNTANSI *MURABAHAH* PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: STUDI NORMATIF ATAS PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN, DAN PENGUNGKAPAN

[1]Meli Diana Fitri, [2]Nasfizar Guspendri, [3]Azifah Hidayati
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
Email: [1]melidiana090@gmail.com, [2]nasfizar@uinmybatusangkar.ac.id, [3]azifahhiidayati@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
Akuntansi Murabahah; PSAK 402; PSAK 413; Lembaga keuangan syariah.

Cara Sitasi:
Fitri, Meli Diana. "Penerapan PSAK 402 dalam Akuntansi *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Studi Normatif atas Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan." Currency (Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah) Volume 05, Nomor 01 Oktober 2026

ABSTRACT

Murabahah merupakan akad pembiayaan yang banyak digunakan di lembaga keuangan syariah, sehingga perlakuan akuntansinya menentukan kualitas informasi keuangan lembaga tersebut. Penelitian ini menganalisis penerapan PSAK 402 dalam akuntansi *Murabahah* pada lembaga keuangan syariah di Indonesia, serta menelaah konsistensi penerapannya dalam praktik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi normatif dan analisis dokumen atas data sekunder berupa standar akuntansi syariah, buku, dan artikel jurnal, yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntansi *Murabahah* merupakan rangkaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang saling berkaitan, sehingga kesalahan pada tahap awal, seperti pengakuan persediaan dan margin, dapat terbawa hingga penyajian piutang dan pendapatan. Kajian ini juga memperhatikan konteks regulasi berupa ISAK 401 tentang pendapatan *Murabahah* tangguh dan ISAK 402 tentang penurunan nilai piutang *Murabahah*, yang dicabut oleh PSAK 413 mulai 1 Januari 2027. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan PSAK 402 belum seragam: produk Cicil Emas di BSI KCP Martapura secara umum telah sesuai, sedangkan sebuah koperasi syariah, sebuah BMT, dan Bank Muamalat Gowa masih menunjukkan ketidaksesuaian pada pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan. Kualitas akuntansi *Murabahah* bergantung pada sistem pencatatan, prosedur internal, dan pemahaman sumber daya manusia, serta perlu dinilai bersama aspek transparansi, akuntabilitas, dan maslahah. Penelitian ini berkontribusi dengan menyintesis tingkat kesesuaian penerapan PSAK 402 pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *Murabahah* di berbagai lembaga keuangan syariah.

Murabahah is a financing contract widely used in Islamic financial institutions, so its accounting treatment shapes the quality of these institutions' financial information. This study analyses the application of PSAK 402 to Murabahah accounting

Currency
(Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

in Islamic financial institutions in Indonesia and examines how consistently it is applied in practice. It uses a qualitative approach with a normative study and document analysis of secondary data, namely Islamic accounting standards, books, and journal articles, analysed descriptively and analytically. The findings show that Murabahah accounting is a chain of interrelated recognition, measurement, presentation, and disclosure, so errors at an early stage, such as in the recognition of inventory and margin, can carry through to the presentation of receivables and income. The study also considers the regulatory context of ISAK 401 on deferred Murabahah income and ISAK 402 on impairment of Murabahah receivables, which is withdrawn by PSAK 413 from 1 January 2027. Prior studies show that the application of PSAK 402 is not uniform: the Cicil Emas product at BSI KCP Martapura is generally compliant, whereas a sharia cooperative, a BMT, and Bank Muamalat Gowa still show non-compliance in recognition, measurement, presentation, or disclosure. The quality of Murabahah accounting depends on recording systems, internal procedures, and staff understanding, and should be assessed together with transparency, accountability, and maslahah. This study contributes by synthesising the extent of compliance with PSAK 402 in recognition, measurement, presentation, and disclosure of Murabahah across Islamic financial institutions.

Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan bagian penting dari sistem keuangan Indonesia dan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan ini tercermin dari pertumbuhan aset perbankan syariah dan penyaluran pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pada Oktober 2025 aset perbankan syariah mencapai Rp1.028,18 triliun, dengan pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp685,55 triliun. Pertumbuhan ini menunjukkan semakin pentingnya peran perbankan syariah dalam intermediasi keuangan, sekaligus meningkatkan kebutuhan akan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan karakteristik transaksi syariah (OJK, 2025).

Murabahah merupakan salah satu akad yang banyak digunakan dalam kegiatan pembiayaan perbankan syariah. Akad ini berupa transaksi jual beli dengan harga perolehan dan margin keuntungan yang diketahui dan disepakati oleh para pihak. Karakteristik tersebut menimbulkan perlakuan akuntansi yang khusus, terutama dalam pengakuan dan pengukuran aset *Murabahah*, piutang *Murabahah*, margin keuntungan, pendapatan, serta penurunan nilai piutang. OJK, melalui Pedoman Produk Pembiayaan *Murabahah*, juga menyediakan kerangka pelaksanaan pembiayaan *Murabahah*, termasuk skema transaksi dan contoh pencatatannya. Oleh karena itu, penerapan akuntansi *Murabahah* perlu dilakukan secara konsisten agar pencatatan transaksi dapat mencerminkan substansi akad dan menghasilkan informasi keuangan yang relevan bagi pengguna laporan keuangan (OJK, 2023).

Kebutuhan akan perlakuan akuntansi *Murabahah* yang tepat menjadi semakin penting karena masih ditemukan perbedaan antara ketentuan akuntansi dan praktik pembiayaan *Murabahah* pada lembaga keuangan syariah. Penelitian Hamida dan Khotijah (2022) menunjukkan bahwa penerapan *Murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia dalam praktiknya terbagi ke dalam beberapa kategori, dengan variasi pada mekanisme peralihan kepemilikan dan pembayaran. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Murabahah* di lapangan tidak selalu seragam, sehingga perlakuan akuntansinya perlu dikaji agar pencatatan dan pelaporan transaksi tetap konsisten dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Dalam sistem standar akuntansi syariah di Indonesia, perlakuan akuntansi *Murabahah* diatur dalam PSAK 402 tentang Akuntansi *Murabahah*. Sejak 1 Januari 2024, Ikatan Akuntan Indonesia menerapkan sistem penomoran baru pada standarnya, yang mengubah PSAK 102 menjadi PSAK 402, sedangkan ISAK 101 dan ISAK 102 masing-masing menjadi ISAK 401 dan ISAK 402 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023). Substansi ketentuan tersebut berasal dari revisi 2019 atas PSAK 102, ISAK 101, dan ISAK 102 yang disahkan Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah pada 2019. PSAK 402 mengatur akuntansi *Murabahah*, ISAK 401 mengatur pengakuan pendapatan *Murabahah* tangguh tanpa risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan, sedangkan ISAK 402 mengatur penurunan nilai piutang *Murabahah*. Ketentuan-ketentuan ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2020. Namun, ISAK 402 hanya berlaku sampai 31 Desember 2026 karena dicabut oleh PSAK 413 tentang Penurunan Nilai yang berlaku efektif pada 1 Januari 2027 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024c). Artikel ini berfokus pada PSAK 402, sedangkan ISAK 401, ISAK 402, dan transisi ke PSAK 413 dibahas sebagai konteks regulasi.

Keterkaitan antara PSAK 402, ISAK 401, dan ISAK 402 menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi *Murabahah* tidak dapat dipahami hanya dari aspek pengakuan transaksi pada saat akad dilaksanakan. PSAK 402 menyediakan kerangka utama akuntansi *Murabahah*, sedangkan ISAK 401 mengatur pengakuan pendapatan *Murabahah* tangguh pada transaksi *Murabahah* tanpa risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan, sehingga entitas dapat menggunakan metode anuitas (pendapatan efektif). Di sisi lain, ISAK 402 berkaitan dengan penurunan nilai piutang *Murabahah* dan, ketika diterbitkan, berfungsi sebagai *bridging standard* sampai tersedia standar penurunan nilai aset yang berasal dari transaksi berbasis syariah, suatu peran yang kini dipenuhi oleh PSAK 413. Oleh karena itu, PSAK 402 perlu dibahas bersama ISAK 401 dan ISAK 402 dengan memperhatikan transisi ke PSAK 413, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang perlakuan akuntansi *Murabahah* (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019).

Penelitian tentang penerapan PSAK 402 menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntansi *Murabahah* belum sepenuhnya seragam di berbagai lembaga keuangan syariah. Penelitian Hadju et al. (2023) menemukan bahwa penerapan PSAK 402 pada objek yang dikajinya belum sepenuhnya sesuai, terutama pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Hasil serupa juga terlihat pada penelitian Lestari et al. (2023) yang menunjukkan bahwa meskipun PSAK 402 telah diterapkan pada lembaga yang dikaji, beberapa perlakuan masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan standar. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa kesesuaian antara standar akuntansi dan praktik *Murabahah* masih menjadi isu yang relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Di sisi lain, perkembangan penelitian tentang PSAK 402 menunjukkan bahwa *Murabahah* tetap menjadi salah satu topik yang mendapat perhatian besar dalam literatur akuntansi syariah. Penelitian Nasution et al. (2024) melalui analisis bibliometrik atas publikasi tentang *Murabahah* periode 2020–2023 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada penelitian terkait *Murabahah* dan PSAK 402. Namun, penelitian yang tersedia sebagian besar masih diarahkan pada analisis penerapan PSAK 402 pada institusi atau objek tertentu. Kajian yang merangkum kesesuaian penerapan PSAK 402 pada berbagai jenis lembaga keuangan syariah, dengan memperhatikan konteks regulasi yang berubah, masih perlu diperkuat. Kesenjangan ini penting karena standar yang sama dapat menghasilkan praktik yang berbeda pada setiap lembaga.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan PSAK 402 dalam akuntansi *Murabahah* pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dan menelaah kesesuaiannya dalam praktik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan analisis dokumen dengan menelaah standar akuntansi syariah, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dengan merangkum kesesuaian penerapan PSAK 402 dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *Murabahah* pada berbagai lembaga keuangan syariah.

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Kajian Pustaka

1. Akuntansi Syariah pada Perbankan Syariah

Akuntansi syariah adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan menyajikan transaksi dengan memperhatikan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Pada perbankan syariah, akuntansi memiliki karakteristik yang berbeda karena transaksi yang dilakukan berlandaskan akad syariah, sehingga substansi transaksi dan ketentuan syariah perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian Abdullah et al. (2026) menjelaskan bahwa perkembangan akuntansi syariah di Indonesia terus mengikuti perubahan standar akuntansi, termasuk penyesuaian penomoran PSAK dan penyempurnaan ketentuan akuntansi syariah. Dengan demikian, pemahaman tentang akuntansi syariah menjadi dasar untuk memahami perlakuan akuntansi transaksi *Murabahah*.

Bank syariah menggunakan berbagai akad dalam kegiatan pembiayaan, salah satunya *Murabahah*. Perbedaan karakteristik setiap akad menyebabkan perbedaan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi. Penelitian Muchlis et al. (2024) menjelaskan bahwa akuntansi syariah tidak hanya membahas teknik pencatatan transaksi, tetapi juga berkaitan dengan prinsip syariah, standar akuntansi, laporan keuangan syariah, dan penerapan berbagai akad pada lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, akuntansi *Murabahah* perlu dipahami sebagai bagian dari sistem akuntansi syariah yang memiliki karakteristik tersendiri.

2. Konsep dan Karakteristik *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli yang menyebutkan harga perolehan barang dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam praktik perbankan syariah, *Murabahah* digunakan sebagai bentuk pembiayaan, yaitu bank menyediakan atau memperoleh barang yang kemudian dijual kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan dan margin keuntungan. Penelitian Abdullah et al. (2026) memosisikan *Murabahah* sebagai salah satu akad pokok dalam pembahasan akuntansi syariah dan menjelaskan perlakuan akuntansinya berdasarkan karakteristik transaksi *Murabahah*.

Penelitian Iryani dan Alfafa (2024) menjelaskan bahwa penerapan akuntansi *Murabahah* berkaitan dengan tahapan transaksi, mulai dari perolehan barang dan penjualan kepada nasabah hingga pengakuan piutang dan keuntungan. Oleh karena itu, karakteristik akad *Murabahah* perlu dipahami terlebih dahulu sebelum menganalisis perlakuan akuntansinya. Pemahaman ini juga diperlukan untuk melihat apakah pencatatan yang dilakukan lembaga keuangan mencerminkan substansi transaksi *Murabahah*.

Karakteristik penting *Murabahah* adalah keterbukaan mengenai harga perolehan dan margin keuntungan. Bank, sebagai penjual, harus mengetahui dan mengungkapkan harga perolehan barang kepada nasabah agar harga jual dapat ditentukan secara transparan. Transparansi ini membedakan *Murabahah* dari transaksi pembiayaan konvensional yang menggunakan mekanisme bunga. Penelitian Muchlis et al. (2024) menjelaskan bahwa akad dalam transaksi syariah tidak hanya menjadi dasar hubungan kontraktual, tetapi juga dasar penentuan perlakuan akuntansi atas transaksi yang dilakukan.

Dalam praktiknya, *Murabahah* dapat dilakukan dengan pembayaran tunai maupun tangguh sesuai kesepakatan para pihak. Pada pembiayaan dengan pembayaran tangguh, bank memperoleh hak untuk menagih pembayaran dari nasabah sampai seluruh kewajiban pembayaran dilunasi. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi akuntansi pada transaksi *Murabahah* berupa pengakuan piutang dan pendapatan margin. Penelitian Abdullah et al. (2026) menjelaskan bahwa karakteristik pembayaran *Murabahah* merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan perlakuan akuntansi transaksi tersebut.

3. Perlakuan Akuntansi *Murabahah*

Perlakuan akuntansi *Murabahah* mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi. Pengakuan berkaitan dengan kapan suatu transaksi atau unsur laporan keuangan dicatat, sedangkan pengukuran berkaitan dengan penentuan jumlah yang dicatat. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan berkaitan dengan cara informasi transaksi *Murabahah*

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

disampaikan dalam laporan keuangan. Penelitian Abdullah et al. (2026) membahas akuntansi *Murabahah* secara khusus sebagai bagian dari perkembangan standar akuntansi syariah di Indonesia.

Penerapan perlakuan akuntansi ini perlu dilakukan secara konsisten karena kesalahan pencatatan dapat memengaruhi nilai aset, piutang, pendapatan, dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Penelitian Abthahi et al. (2025) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi *Murabahah* pada objek yang dikaji masih memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan pencatatan dan pengukuran transaksi *Murabahah*. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian antara praktik akuntansi dan standar yang berlaku tetap menjadi isu penting dalam transaksi *Murabahah*.

Pada tahap pengakuan, bank perlu menentukan kapan aset, piutang, dan pendapatan *Murabahah* dapat dicatat dalam laporan keuangan. Waktu pengakuan tersebut harus mengikuti substansi transaksi dan standar akuntansi yang berlaku. Penelitian Iryani dan Alfafa (2024) menjelaskan bahwa penerapan akuntansi *Murabahah* tidak dapat dipisahkan dari tahapan transaksi jual beli, mulai dari pengadaan barang hingga pelunasan pembayaran oleh nasabah.

Aspek pengukuran juga merupakan bagian penting karena nilai transaksi *Murabahah* tidak hanya berkaitan dengan harga perolehan barang, tetapi juga dengan margin keuntungan yang disepakati. Pengukuran yang tepat diperlukan agar nilai aset, piutang, dan pendapatan yang dilaporkan tidak menghasilkan informasi yang menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan. Penelitian Muchlis et al. (2024) menekankan bahwa penerapan akuntansi syariah harus menghasilkan informasi yang dapat menggambarkan transaksi secara wajar dengan tetap memperhatikan prinsip syariah.

Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan diperlukan untuk memberikan informasi yang memadai tentang transaksi *Murabahah* kepada pengguna laporan keuangan. Informasi mengenai piutang, pendapatan margin, dan kebijakan akuntansi perlu disampaikan dengan jelas agar laporan keuangan dapat dipahami dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Abdullah et al. (2026) memosisikan penyajian dan pengungkapan sebagai bagian penting dari perkembangan standar akuntansi syariah di Indonesia.

4. Pendapatan dan Piutang *Murabahah*

Pendapatan *Murabahah* timbul dari margin keuntungan yang disepakati dalam transaksi jual beli. Pada pembiayaan dengan pembayaran tangguh, pengakuan pendapatan harus dilakukan berdasarkan ketentuan akuntansi yang berlaku agar pendapatan yang dilaporkan dapat menggambarkan kinerja transaksi secara tepat. Abdullah et al. (2026) membahas akuntansi *Murabahah* serta perkembangan ketentuan terkait pengakuan pendapatan dan penurunan nilai sebagai bagian dari penyempurnaan standar akuntansi syariah.

Pengakuan pendapatan penting karena margin *Murabahah* tidak selalu diterima bank secara langsung pada saat akad dilaksanakan. Pada pembiayaan tangguh, pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang disepakati. Oleh karena itu, perlakuan atas pendapatan tangguh harus mempertimbangkan periode pengakuannya agar pendapatan yang dilaporkan tidak terlalu besar maupun terlalu kecil pada suatu periode. Iryani dan Alfafa (2024) menjelaskan bahwa penerapan akuntansi *Murabahah* perlu mempertimbangkan karakteristik pembayaran dan margin keuntungan yang timbul dari akad.

Piutang *Murabahah* adalah hak bank untuk menagih pembayaran dari nasabah yang timbul karena harga jual belum diterima secara penuh. Semakin besar pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan secara tangguh, semakin penting pula pengelolaan dan penyajian piutang secara tepat. Penelitian Abdullah et al. (2026) menjelaskan bahwa piutang dan penurunan nilai merupakan bagian penting dalam pembahasan akuntansi perbankan syariah karena berkaitan dengan kualitas aset yang dilaporkan.

Selain itu, bank perlu mempertimbangkan kemungkinan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai jadwal pembayaran. Kondisi ini dapat menyebabkan nilai piutang yang dicatat secara nominal tidak sepenuhnya dapat direalisasikan. Penelitian Abthahi et al. (2025) menunjukkan

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

bahwa pengakuan dan pengukuran transaksi *Murabahah* merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan konsisten dengan kondisi transaksi yang sebenarnya.

Penelitian Rizqiani (2025) tentang pembiayaan Cicil Emas (cicilan emas) di BSI menunjukkan bahwa penerapan akuntansi *Murabahah* mencakup pengakuan piutang, pengakuan margin, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendapatan dan piutang *Murabahah* tidak dapat dianalisis secara terpisah karena keduanya merupakan bagian dari rangkaian perlakuan akuntansi transaksi *Murabahah*.

5. PSAK 402 dalam Akuntansi *Murabahah*

PSAK 402 merupakan standar utama yang mengatur perlakuan akuntansi *Murabahah* di Indonesia. Ketentuannya mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Murabahah*. Ikatan Akuntan Indonesia (2019) mengesahkan revisi 2019 atas PSAK 102 bersama ISAK 101 dan ISAK 102 dengan tanggal efektif 1 Januari 2020, dan ketentuan tersebut dialihkan ke PSAK 402, ISAK 401, dan ISAK 402 dengan penomoran yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Dengan demikian, standar-standar ini merupakan salah satu landasan normatif penting dalam pembahasan akuntansi *Murabahah*.

PSAK 402 menyediakan kerangka bagi entitas untuk menentukan cara pencatatan transaksi *Murabahah*, mulai dari perolehan aset hingga penjualan kepada nasabah. Ketentuan ini penting karena karakteristik *Murabahah* sebagai akad jual beli menjadikan bank tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga berkedudukan sebagai penjual dalam transaksi. Penelitian Iryani dan Alfafa (2024) menjelaskan bahwa pemahaman atas tahapan transaksi *Murabahah* diperlukan agar perlakuan akuntansi yang diterapkan konsisten dengan karakteristik akad.

Penerapan PSAK 402 juga berkaitan dengan cara bank mencatat aset *Murabahah* sebelum transaksi penjualan dan cara bank mengakui piutang setelah barang dijual kepada nasabah. Setiap tahap memiliki konsekuensi terhadap laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Penelitian Abdullah et al. (2026) menunjukkan bahwa pembahasan akuntansi *Murabahah* merupakan bagian penting dari perkembangan standar akuntansi syariah di Indonesia.

Dalam praktiknya, kesesuaian penerapan PSAK 402 dapat berbeda antarlembaga karena dipengaruhi oleh karakteristik produk, sistem akuntansi, dan proses bisnis masing-masing lembaga. Penelitian Abdullah dan Muchsina (2025) menganalisis penerapan PSAK 402 pada pembiayaan *Murabahah* di BPRS dan menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan merupakan aspek utama dalam menilai penerapan standar tersebut.

Penelitian Rizqiani (2025) juga menunjukkan bahwa penerapan PSAK 402 pada pembiayaan *Murabahah* produk Cicil Emas di BSI mencakup berbagai aspek perlakuan akuntansi. Temuan ini menunjukkan bahwa standar akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teoretis, tetapi juga sebagai dasar pencatatan transaksi yang dilakukan bank syariah.

Namun, perkembangan standar akuntansi syariah perlu dicermati karena penomorannya telah berubah. Penelitian Abdullah et al. (2026) menjelaskan bahwa Edisi ke-6 buku *Akuntansi Syariah di Indonesia* telah menyesuaikan perubahan penomoran PSAK dan memperbarui pembahasan Akuntansi *Murabahah* dan Penurunan Nilai. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sebutan terkini, yaitu PSAK 402, ISAK 401, dan ISAK 402; sebutan lama PSAK 102, ISAK 101, dan ISAK 102 hanya dipertahankan ketika merujuk pada pengesahan 2019 atau ketika muncul dalam judul karya yang dikutip, karena sebagian besar penelitian terdahulu diterbitkan sebelum penomoran baru berlaku.

6. ISAK 401 dan ISAK 402 dalam Akuntansi *Murabahah*

Selain PSAK 402, perlakuan akuntansi *Murabahah* juga berkaitan dengan interpretasi atas standar yang mengatur aspek tertentu dari transaksi *Murabahah*. ISAK 401 dan ISAK 402 semula disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada 2019 sebagai ISAK 101 dan ISAK 102 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2020; namun, ISAK 402 tidak berlaku lagi pada 31 Desember 2026 karena dicabut oleh PSAK 413. Keberadaan kedua interpretasi ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Murabahah tidak hanya berkaitan dengan pencatatan transaksi jual beli, tetapi juga dengan pendapatan *Murabahah* tangguh dan penurunan nilai piutang *Murabahah*.

ISAK 401 berkaitan dengan pengakuan pendapatan *Murabahah* tangguh pada transaksi *Murabahah* yang tidak memiliki risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan. Ketentuan tentang pendapatan tangguh penting karena transaksi *Murabahah* dapat dilakukan dengan pembayaran secara angsuran. Pengakuan pendapatan yang tepat diperlukan agar pendapatan yang dicatat pada suatu periode konsisten dengan substansi transaksi dan tidak mendistorsi kinerja keuangan bank.

Sementara itu, ISAK 402 berkaitan dengan penurunan nilai piutang *Murabahah*. Aspek ini penting karena piutang *Murabahah* mengandung risiko tidak tertagih yang bergantung pada kemampuan nasabah memenuhi kewajibannya. Penelitian Abdullah et al. (2026) memosisikan penurunan nilai sebagai salah satu bagian yang diperbarui dalam perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Mulai 1 Januari 2027, ketentuan ISAK 402 digantikan oleh PSAK 413 yang menerapkan model kerugian ekspektasian (*expected loss*).

Penurunan nilai piutang juga berhubungan langsung dengan kualitas aset bank. Jika risiko tidak tertagih tidak diperhitungkan secara memadai, nilai piutang yang disajikan dapat lebih tinggi daripada nilai yang secara realistis dapat direalisasikan. Oleh karena itu, ketentuan penurunan nilai diperlukan agar informasi keuangan yang disajikan lebih mencerminkan kondisi ekonomi transaksi.

Penelitian Nasution et al. (2024) melalui analisis bibliometrik menunjukkan bahwa kajian tentang PSAK 402 dan *Murabahah* masih terus berkembang dalam literatur akademik. Perkembangan ini menunjukkan bahwa isu akuntansi *Murabahah* tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknis standar, tetapi juga meluas pada pembahasan implementasi, kesesuaian, dan perkembangan standar akuntansi syariah.

7. Kesesuaian Standar Akuntansi dengan Praktik Pelaporan *Murabahah*

Kesesuaian antara standar akuntansi dan praktik pelaporan merupakan aspek penting dalam menilai kualitas penerapan akuntansi *Murabahah*. Standar memberikan pedoman tentang bagaimana transaksi harus diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan, sedangkan praktik pelaporan menunjukkan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan oleh bank atau lembaga keuangan syariah. Penelitian Muchlis et al. (2024) menjelaskan bahwa penerapan akuntansi syariah harus mampu menghasilkan informasi keuangan yang transparan dan sesuai dengan karakteristik transaksi syariah.

Kesesuaian ini dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu apakah transaksi telah diakui pada waktu yang tepat, apakah nilai transaksi telah diukur sesuai ketentuan, apakah piutang dan pendapatan telah disajikan secara tepat, dan apakah informasi penting telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Penelitian Abdullah et al. (2026) menjelaskan bahwa perkembangan standar akuntansi syariah diarahkan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan dan menyelaraskan ketentuan akuntansi dengan perkembangan transaksi syariah.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi *Murabahah* masih perlu dikaji pada berbagai jenis lembaga dan produk. Penelitian Abthahi et al. (2025) menemukan aspek penerapan yang perlu diperhatikan dalam akuntansi *Murabahah* pada objek yang dikajinya, sedangkan penelitian Rizqiani (2025) menunjukkan penerapan PSAK 402 pada pembiayaan Cicil Emas di BSI dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Perbedaan hasil pada objek yang berbeda menunjukkan pentingnya mengkaji penerapan standar berdasarkan karakteristik kegiatan dan sistem akuntansi masing-masing lembaga.

Selain aspek teknis, kesesuaian standar juga berkaitan dengan transparansi informasi bagi pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan bank syariah tidak hanya digunakan oleh manajemen dan pemilik modal, tetapi juga oleh nasabah, regulator, investor, dan pihak berkepentingan lainnya. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi yang konsisten dapat membantu meningkatkan keterbandingan dan kualitas informasi pembiayaan *Murabahah*.

Penelitian Arifin et al. (2025) menunjukkan bahwa penerapan akad *Murabahah* berdasarkan PSAK 402 juga dapat dianalisis dari perspektif maslahah. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan akuntansi *Murabahah* pada perbankan syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

pencatatan, tetapi dapat dikaitkan dengan tujuan yang lebih luas, yaitu memastikan transaksi berlangsung secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan kajian ini, akuntansi *Murabahah* dapat dipahami melalui hubungan antara karakteristik akad, perlakuan akuntansi, standar yang berlaku, dan praktik pelaporan bank syariah. Buku-buku terkini menyediakan landasan konseptual bagi akuntansi syariah dan *Murabahah*, sedangkan artikel jurnal terkini memberikan gambaran penerapan standar pada berbagai objek penelitian. Dengan demikian, kajian tentang PSAK 402, dengan memperhatikan ISAK 401, ISAK 402, dan transisi ke PSAK 413, dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi *Murabahah* dengan praktik pelaporan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka melalui analisis dokumen. Penelitian bertujuan menganalisis penerapan PSAK 402 dalam akuntansi *Murabahah* pada lembaga keuangan syariah di Indonesia, yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, sedangkan ISAK 401 (pendapatan *Murabahah* tangguh), ISAK 402 (penurunan nilai piutang *Murabahah*), dan PSAK 413 ditelaah sebagai konteks regulasi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari standar akuntansi syariah, buku, dan artikel jurnal ilmiah, termasuk hasil penelitian terdahulu pada bank dan lembaga keuangan syariah lainnya. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan membandingkan ketentuan standar akuntansi dengan temuan penerapannya pada penelitian terdahulu. Analisis juga mempertimbangkan implikasi penerapan standar terhadap transparansi dan kualitas informasi keuangan lembaga keuangan syariah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlakuan Akuntansi *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah

Temuan kajian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi *Murabahah* pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pencatatan piutang setelah akad dilaksanakan, tetapi mencakup seluruh tahapan transaksi, mulai dari perolehan aset hingga penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Dalam transaksi *Murabahah*, bank bertindak sebagai penjual barang kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan ditambah margin yang disepakati. Oleh karena itu, informasi tentang harga perolehan, margin, piutang, dan pembayaran nasabah perlu dicatat secara konsisten agar laporan keuangan dapat menggambarkan substansi transaksi secara tepat.

Dalam konteks penerapan PSAK 402, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan merupakan empat bagian yang saling berkaitan. Pengakuan menentukan kapan suatu transaksi atau unsur transaksi dicatat, sedangkan pengukuran menentukan jumlah yang diakui. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan memberikan informasi tentang posisi dan kondisi transaksi *Murabahah* kepada pengguna laporan keuangan. Pola ini juga terlihat pada penelitian Rizqiani (2025) tentang produk Cicil Emas di BSI KCP Martapura, yang menelaah pengakuan persediaan, uang muka, piutang, keuntungan atau margin, dan agunan, pengukuran persediaan setelah perolehan, serta penyajian dan pengungkapan pembiayaan *Murabahah*. Penelitian tersebut menemukan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada umumnya telah diterapkan sesuai dengan PSAK 402, meskipun terdapat perlakuan tertentu mengenai denda yang tidak diterapkan kepada nasabah.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi *Murabahah* tidak dapat dilihat hanya dari apakah transaksi dicatat atau tidak. Yang lebih penting adalah apakah seluruh tahapan transaksi telah diperlakukan secara konsisten sejak akad dimulai hingga pelaporan. Hal ini penting karena kesalahan pada tahap awal, misalnya dalam pengakuan aset atau margin, dapat memengaruhi nilai piutang, pendapatan, dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pada periode berikutnya.

2. Pengakuan dan Pengukuran Piutang dan Margin *Murabahah*

Piutang *Murabahah* merupakan unsur penting dalam pelaporan transaksi *Murabahah* karena timbul ketika bank telah melakukan transaksi jual beli dengan nasabah dan pembayaran dilakukan secara tangguh. Pengakuan piutang tidak dapat dipisahkan dari pengakuan keuntungan atau margin

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

yang disepakati dalam akad. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi atas piutang dan margin harus mencerminkan hubungan antara nilai pokok transaksi dan keuntungan yang menjadi hak bank.

Hasil penelitian Rizqiani (2025) menunjukkan bahwa, pada produk Cicil Emas di BSI KCP Martapura, pengakuan piutang *Murabahah* dan pengakuan keuntungan merupakan bagian dari rangkaian perlakuan akuntansi yang dilakukan bank. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pengukuran persediaan setelah perolehan dan penyajian pembiayaan merupakan bagian penting dalam penerapan PSAK 402. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pengakuan piutang dan margin tidak dapat diperlakukan sebagai dua proses yang berdiri sendiri karena keduanya berasal dari transaksi *Murabahah* yang sama.

Dalam praktiknya, hubungan antara piutang dan margin juga merupakan aspek yang memerlukan perhatian karena kesalahan dalam menentukan atau menyajikan margin dapat memengaruhi informasi tentang pendapatan bank. Dengan kata lain, kualitas pelaporan keuangan *Murabahah* sangat bergantung pada ketepatan bank dalam memisahkan unsur pokok transaksi dari keuntungan yang diperoleh. Hal ini menjadi semakin penting pada pembiayaan dengan pembayaran angsuran karena penerimaan kas terjadi dalam beberapa periode.

Masalah ini terlihat pada penelitian Abthahi et al. (2025) di Koperasi Konsumen Syariah Politeknik Aceh. Penelitian tersebut menemukan ketidaksesuaian dengan PSAK 402 dalam pengakuan dan pengukuran persediaan *Murabahah*. Selain itu, piutang *Murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan sementara margin yang ditangguhkan tidak dikurangkan sebagai akun kontra. Temuan ini menunjukkan bahwa ketidaktepatan pada tahap pengakuan dan pengukuran dapat terbawa hingga tahap penyajian laporan keuangan.

3. Penyajian dan Pengungkapan Transaksi *Murabahah*

Penyajian dan pengungkapan sama pentingnya dengan pengakuan dan pengukuran. Informasi yang telah dicatat dengan benar tetap harus disajikan secara tepat agar pengguna laporan keuangan dapat memahami posisi transaksi *Murabahah*. Dalam hal ini, laporan keuangan dituntut tidak hanya menunjukkan nilai piutang dan pendapatan, tetapi juga memberikan informasi yang memadai tentang karakteristik transaksi dan kebijakan akuntansi yang digunakan.

Temuan kajian menunjukkan bahwa penyajian dan pengungkapan berfungsi sebagai tahap akhir yang memastikan informasi transaksi *Murabahah* dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Jika informasi tentang piutang, margin, atau kebijakan akuntansi tidak disajikan secara memadai, pengguna laporan keuangan akan kesulitan menilai kondisi transaksi yang sebenarnya. Dengan demikian, penerapan standar akuntansi tidak berhenti pada proses pencatatan internal, tetapi harus tercermin dalam laporan keuangan yang transparan.

Temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masalah dalam penyajian dan pengungkapan masih ditemukan pada beberapa lembaga keuangan syariah. Penelitian Abthahi et al. (2025), misalnya, menemukan masalah dalam penyajian piutang *Murabahah* dan dalam perlakuan atas margin yang masih ditangguhkan. Sementara itu, penelitian Siagian dan Utami (2024) di BMT Al-Hijrah KAN Jabung Malang menemukan bahwa penerapan PSAK 402 belum sepenuhnya sesuai, terutama pada aspek penyajian, pengakuan, dan pengungkapan.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa penerapan standar yang sama belum tentu menghasilkan praktik akuntansi yang sama pada setiap lembaga. Karakteristik produk, mekanisme transaksi, sistem informasi, dan prosedur internal dapat memengaruhi cara ketentuan akuntansi diterapkan. Oleh karena itu, evaluasi akuntansi *Murabahah* perlu melihat seluruh proses bisnis, bukan sekadar mencocokkan satu atau dua akun dalam laporan keuangan.

4. Kesesuaian Penerapan PSAK 402 dalam Praktik

Hasil kajian atas berbagai penelitian menunjukkan adanya variasi tingkat kesesuaian penerapan PSAK 402 pada lembaga keuangan syariah. Beberapa lembaga telah menerapkan ketentuan *Murabahah* secara relatif lengkap, sedangkan yang lain masih menunjukkan perbedaan pada aspek tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan standar akuntansi tidak otomatis menjamin keseragaman praktik apabila pelaksanaan di tingkat lembaga tidak didukung oleh sistem dan prosedur yang memadai.

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Penelitian Rizqiani (2025) menemukan bahwa penerapan PSAK 402 pada produk Cicil Emas di BSI KCP Martapura telah mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *Murabahah*. Sebaliknya, penelitian Abthahi et al. (2025) menemukan pelanggaran terhadap PSAK 402 dalam praktik akuntansi *Murabahah* di KOPMENSYAPA, terutama terkait pengakuan dan pengukuran persediaan serta penyajian piutang dan margin.

Perbedaan hasil ini menarik karena menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penerapan PSAK 402 tidak hanya terletak pada keberadaan standar, tetapi juga pada cara standar tersebut diterjemahkan ke dalam prosedur operasional lembaga. Sistem informasi akuntansi, pemahaman staf, dokumentasi transaksi, dan mekanisme pengendalian internal dapat menentukan apakah ketentuan standar benar-benar diterapkan dalam praktik. Dengan demikian, penerapan PSAK 402 perlu dipahami sebagai bagian dari sistem akuntansi yang terpadu.

Hal yang sama terlihat pada penelitian Lestari et al. (2023) yang menelaah penerapan akuntansi *Murabahah* pada perbankan syariah berdasarkan PSAK 402. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa, secara umum, PSAK 402 telah menjadi acuan perlakuan akuntansi *Murabahah*, tetapi penerapannya pada sejumlah entitas belum sepenuhnya seragam.

5. Akuntansi *Murabahah* dan Transparansi Pelaporan Keuangan

Penerapan standar akuntansi pada transaksi *Murabahah* pada akhirnya berkaitan dengan kualitas informasi yang diberikan kepada pihak berkepentingan. Informasi tentang harga perolehan, margin, piutang, pembayaran, dan kebijakan akuntansi harus tersedia secara memadai agar laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami kondisi transaksi. Dengan demikian, kepatuhan terhadap standar bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pelaporan.

Dari perspektif ini, penerapan PSAK 402 memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menyeragamkan teknik pencatatan. Standar tersebut menyediakan kerangka agar transaksi *Murabahah* dicatat dan dilaporkan berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, transparansi tidak dapat dilihat hanya dari kelengkapan angka dalam laporan keuangan. Informasi yang disajikan harus mampu menjelaskan substansi transaksi kepada pengguna laporan. Jika terdapat perbedaan antara akad yang seharusnya dilaksanakan dan pencatatan yang terjadi, laporan keuangan mungkin tidak menggambarkan transaksi secara utuh. Oleh karena itu, penerapan PSAK 402 perlu berjalan seiring dengan dokumentasi akad dan prosedur transaksi yang jelas.

6. Akuntansi *Murabahah* dalam Perspektif Maslahah

Pembahasan akuntansi *Murabahah* juga dapat diperluas dari aspek teknis ke aspek maslahah. Dalam transaksi syariah, pencatatan akuntansi bertujuan tidak hanya menghasilkan angka yang benar, tetapi juga mendukung transparansi, keadilan, dan perlindungan para pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, kesesuaian dengan standar akuntansi perlu dilihat bersama dengan prinsip syariah yang mendasari pelaksanaan akad.

Penelitian Arifin et al. (2025) menunjukkan bahwa penerapan akad *Murabahah* berdasarkan PSAK 402 dapat dianalisis dari perspektif maslahah. Penelitian pada Bank Muamalat Gowa tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan *Murabahah* pada umumnya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi kesesuaian dengan PSAK 402 belum sepenuhnya tercapai, terutama dalam pengakuan margin, pengungkapan biaya tambahan, dan penggunaan wakalah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi dan pencapaian maslahah perlu ditempatkan dalam satu pembahasan, karena transparansi dan kejelasan transaksi merupakan bagian penting dalam mewujudkan manfaat bagi para pihak dalam transaksi.

Temuan-temuan ini memberikan pemahaman bahwa akuntansi *Murabahah* tidak dapat dinilai hanya dari apakah suatu lembaga telah melakukan pencatatan atau belum. Yang perlu diperhatikan adalah apakah pencatatan mampu menggambarkan transaksi sesuai dengan akad, memberikan informasi yang transparan, dan melindungi kepentingan para pihak. Dengan demikian, penerapan PSAK 402 dapat dipandang sebagai salah satu instrumen untuk mendukung akuntabilitas dan maslahah dalam transaksi *Murabahah*.

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

7. Ketentuan Pokok PSAK 402 sebagai Tolok Ukur Kesesuaian

Penilaian kesesuaian penerapan yang dilaporkan dalam penelitian terdahulu memerlukan tolok ukur yang jelas dari standar. Dari sisi penjual, PSAK 402 memperlakukan aset *Murabahah* yang diperoleh untuk dijual kepada nasabah sebagai persediaan yang diukur sebesar biaya perolehan. Pada penjualan tangguh, piutang *Murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang, sedangkan margin *Murabahah* tangguh disajikan sebagai akun kontra piutang *Murabahah* (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024a).

Dengan tolok ukur ini, temuan Abthahi et al. (2025) pada koperasi syariah dapat dibaca lebih tepat: ketidaksesuaian dalam pengukuran persediaan dan dalam penyajian margin tangguh yang tidak dikurangkan dari piutang merupakan penyimpangan dari ketentuan pokok tersebut. Sebaliknya, kesesuaian yang dilaporkan oleh Rizqiani (2025) untuk produk Cicil Emas mencakup pengakuan persediaan, uang muka, piutang, dan margin, serta pengukuran persediaan setelah perolehan. Dengan demikian, perbedaan hasil antarlembaga dapat ditelusuri pada tahapan tertentu dari ketentuan standar, bukan sekadar pada tingkat kesesuaian secara umum.

8. ISAK 401, ISAK 402, dan Transisi ke PSAK 413

ISAK 401 dan ISAK 402 menambahkan dua aspek yang belum cukup tercakup oleh ketentuan pokok tentang pencatatan transaksi. ISAK 401 mengatur pengakuan pendapatan *Murabahah* tangguh pada transaksi *Murabahah* tanpa risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan, sehingga entitas dapat menggunakan metode anuitas (pendapatan efektif) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). Karena margin diterima secara bertahap, cara pengakuannya menentukan jumlah pendapatan yang dilaporkan pada setiap periode. Total margin selama masa pembiayaan tidak berubah, tetapi periode pengakuannya dapat berbeda jika digunakan metode yang berbeda, sehingga pengungkapan kebijakan akuntansi menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

ISAK 402 mengatur penurunan nilai piutang *Murabahah* dan diterbitkan sebagai *bridging standard* karena PSAK 71 tentang instrumen keuangan, yang kini menjadi PSAK 109, tidak mencakup aset keuangan yang timbul dari transaksi syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). IAI kemudian mengesahkan dua standar penurunan nilai untuk aset keuangan syariah, keduanya berlaku efektif 1 Januari 2027 dengan penerapan dini diperkenankan. PSAK 413 tentang penurunan nilai, yang disahkan pada 24 Juli 2024, menerapkan model kerugian ekspektasian dan relevan bagi entitas yang melapor berdasarkan SAK Indonesia, termasuk bank syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024b). PSAK 413 juga mencabut ISAK 402, sehingga mulai 1 Januari 2027 penurunan nilai piutang *Murabahah* pada entitas tersebut tidak lagi merujuk pada ISAK 402 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024c). PSAK 414 tentang penurunan nilai aset keuangan syariah, yang disahkan pada 29 April 2025, berlaku bagi entitas yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025). Kedua standar tersebut mencakup piutang *Murabahah*, sehingga ruang lingkup dan ketentuan transisinya perlu dicermati dengan saksama, karena perubahan kerangka penurunan nilai dapat memengaruhi keterbandingan penyajian piutang *Murabahah* antarlembaga. Temuan penelitian terdahulu yang dirangkum di atas terutama menyangkut pengakuan dan pengukuran persediaan, penyajian piutang dan margin, serta pengungkapan; penilaian atas kesesuaian eksplisit dengan ISAK 401 dan ISAK 402, serta kesiapan lembaga keuangan syariah menghadapi transisi ke PSAK 413, masih terbuka untuk penelitian lebih lanjut.

9. Sintesis Temuan Kajian

Berdasarkan keseluruhan temuan kajian, terlihat bahwa penerapan akuntansi *Murabahah* memiliki keterkaitan yang kuat antara pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Keempat aspek ini tidak dapat dipisahkan karena kesalahan pada satu tahap dapat memengaruhi informasi pada tahap berikutnya. Temuan Rizqiani (2025) menunjukkan penerapan yang relatif lengkap pada produk Cicil Emas di BSI KCP Martapura, sedangkan Abthahi et al. (2025) menunjukkan bahwa ketidaksesuaian masih ada pada lembaga lain. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan standar perlu dilihat berdasarkan keseluruhan proses transaksi.

Di sisi lain, penelitian Arifin et al. (2025) memperluas pembahasan dengan menunjukkan bahwa penerapan PSAK 402 juga dapat dikaitkan dengan perspektif maslahah. Artinya, kualitas

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

akuntansi *Murabahah* ditentukan tidak hanya oleh ketepatan pencatatan, tetapi juga oleh kemampuan informasi akuntansi mendukung transparansi, keadilan, dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, temuan kajian ini menunjukkan bahwa akuntansi *Murabahah* pada lembaga keuangan syariah perlu ditempatkan pada dua sisi yang saling melengkapi. Sisi pertama adalah tuntutan teknis berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai standar. Sisi kedua adalah tuntutan substantif berupa transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Keduanya penting agar laporan keuangan tidak hanya menghasilkan informasi yang benar secara akuntansi, tetapi juga mampu menggambarkan pelaksanaan transaksi *Murabahah* secara adil dan akuntabel.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa akuntansi *Murabahah* pada lembaga keuangan syariah merupakan rangkaian perlakuan akuntansi yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Keempat aspek ini saling berkaitan dalam menggambarkan substansi transaksi *Murabahah* secara tepat. Pengakuan piutang, margin *Murabahah*, pengukuran aset, serta penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan perlu dilakukan secara konsisten agar informasi yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang wajar atas transaksi *Murabahah*.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa penerapan PSAK 402 dalam praktik belum sepenuhnya seragam pada lembaga keuangan syariah. Beberapa penelitian menunjukkan penerapan yang relatif sesuai, sedangkan penelitian lain masih menemukan ketidaksesuaian dalam pengakuan dan pengukuran persediaan, penyajian piutang, perlakuan margin, dan pengungkapan transaksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan standar tidak hanya bergantung pada keberadaan ketentuan akuntansi, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem pencatatan, prosedur internal, karakteristik produk, dan pemahaman staf yang melaksanakan transaksi *Murabahah*. Selain itu, lembaga keuangan syariah perlu mempersiapkan transisi dari ISAK 402 ke PSAK 413 yang berlaku efektif pada 1 Januari 2027, karena perubahan model penurunan nilai akan memengaruhi pengukuran dan penyajian piutang *Murabahah*.

Selain aspek teknis akuntansi, penerapan *Murabahah* juga memiliki dimensi yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip syariah. Telaah atas penelitian Arifin et al. (2025) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 402 dapat dianalisis melalui perspektif *maslahah*. Dengan demikian, akuntansi *Murabahah* bertujuan tidak sekadar menghasilkan pencatatan yang sesuai standar, tetapi juga perlu mendukung keterbukaan informasi dan kejelasan transaksi agar kepentingan para pihak yang terlibat dapat terlindungi.

Secara keseluruhan, penerapan standar akuntansi *Murabahah* perlu dipahami sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan yang terpadu. Kesesuaian dengan standar akan lebih bermakna jika didukung oleh proses bisnis yang konsisten dengan akad, sistem informasi akuntansi yang memadai, dan pengawasan yang mampu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan benar-benar tercermin dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, kualitas akuntansi *Murabahah* tidak dapat dinilai hanya dari kesesuaian pencatatan, tetapi juga dari kemampuan laporan keuangan menyajikan informasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Daftar Pustaka

Abdullah, A. F., & Muchsina, F. (2025). Analisis penerapan PSAK 102 dalam pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah, 3*(1), 47–63. https://doi.org/10.52029/gose.v3i1.345

Abdullah, W., Syaamila, T. I., & Anindyka, M. I. (2026). *Akuntansi syariah di Indonesia* (Edisi 6). Salemba. https://books.google.co.id/books?id=evfWEQAAQBAJ

Abthahi, M., Fauziah, S. R., Sara, F., & Nazalia, R. (2025). Peranan akuntansi *Murabahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Politeknik Aceh (KOPMENSYAPA). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera), 5*(1), 11–18. https://jurnal.utu.ac.id/jimetera/article/download/11764/5334

Arifin, N. A., Sumarlin, & Jannah, R. (2025). Implementation of *Murabahah* agreement based on PSAK 102 from a maslahah perspective at Bank Muamalat. *Indonesian Journal of Taxation and Accounting, 3*(2), 60–65. https://doi.org/10.66053/ijota.v3i2.75

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Hadju, N. S., Tanriono, M., & Hiola, Y. (2023). Analysis of PSAK 102 implementation in *Murabahah* accounting. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi (JAMAK), 2*(3), 370–379. https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/117

Hamida, D. R. F., & Khotijah, S. A. (2022). Analisis konsep penerapan *Murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, 14*(2), 346–359. https://doi.org/10.28932/jam.v14i2.5374

Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Pengesahan PSAK 102 (2019), ISAK 101, dan ISAK 102*. https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/pengesahan-psak-102-2019-isak-101-dan-isak-102

Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *Perubahan penomoran PSAK dan ISAK dalam SAK Indonesia (berlaku efektif 1 Januari 2024)*. https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publikasi/Komparasi%20Perubahan%20Penomoran%20PSAK%20ISAK%20SAK%20Indonesia_FINAL.pdf

Ikatan Akuntan Indonesia. (2024a). *PSAK 402: Akuntansi Murabahah*. https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/65

Ikatan Akuntan Indonesia. (2024b). *PSAK 413: Penurunan nilai (ikhtisar)*. https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_berita/PSAK%20413%20Ikhtisar.pdf

Ikatan Akuntan Indonesia. (2024c). *PSAK 413: Penurunan nilai (pokok pengaturan)*. https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_berita/PSAK%20413%20Pokok%20Pengaturan.pdf

Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *Pengesahan PSAK 414: Penurunan nilai aset keuangan syariah*. https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/pengesahan_psak_414

Iryani, L. D., & Alfafa, Q. W. (2024). *Buku ajar akuntansi syariah: Landasan dan implementasi akad Murabahah, musyarakah, dan mudharabah*. Uwais Inspirasi Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=IUIGEQAAQBAJ

Lestari, D., Sahputra, F., & Adawiyah, R. (2023). Akuntansi *Murabahah* dalam aplikasinya pada perbankan syariah sesuai PSAK 102. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah, 2*(1), 93–100. https://jurnal.insan.ac.id/index.php/istimrar/article/view/278

Muchlis, S., Hasril, N. J., Jannah, R., Bulutoding, L., Amin, A., Auliana, R. A., Suarni, A., Perdana, P. N., & Kurniawan, A. (2024). *Akuntansi syariah: Konsep dan praktik dalam era kontemporer*. Pustaka Peradaban. https://books.google.co.id/books?id=SJwGEQAAQBAJ

Nasution, Y. C. T., Nurmala, A., Pardede, F. N. A. B., & Ariffin, M. K. (2024). Analisis bibliometrik studi kualitatif PSAK 102 tentang *Murabahah* menggunakan VOSviewer. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah, 3*(1), 74–85.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Pedoman produk pembiayaan Murabahah perbankan syariah*. https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-*Murabahah*.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2025, 11 Desember). *Siaran Pers SP 222/GKPB/OJK/XII/2025: Semakin akseleratif, aset perbankan syariah tembus seribu triliun*. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Semakin-Akseleratif-Aset-Perbankan-Syariah-Tembus-Seribu-Triliun.aspx

Rizqiani, H. A. (2025). Analisis penerapan PSAK 102 pembiayaan *Murabahah* produk cicil emas di BSI KCP Martapura. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKOBIS-DA), 6*(1), 68–77. https://doi.org/10.58791/febi.v6i1.425

Siagian, N., & Utami, I. S. (2024). Analysis of the implementation of PSAK Number 102 concerning *Murabahah* accounting (problem research at BMT Al-Hijrah KAN Jabung Malang). *Proceeding of the International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST), 4*(1). https://doi.org/10.33830/isbest.v4i1.3295